



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 1126/37.04/DBT/2019

18 April 2019

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Himbauan Menjelang Bulan Suci Ramadhan

Yang terhormat,

1. Kepala Teknik Tambang (KTT) Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL) Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan datangnya Bulan Ramadhan 1440 H, dengan ini kami menghimbau kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kembali sistim jam kerja untuk dapat mengantisipasi perubahan pola tidur serta pola makan dan minum karyawan selama bulan suci Ramadhan (Keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Lampiran II)
2. Memastikan pekerja dalam kondisi *fit to work* dan tidak mengalami kelelahan ketika bekerja (Keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Lampiran II);
3. Memberi sosialisasi kepada karyawan hal-hal yang diperlukan agar tetap dapat bekerja secara aman dan produktif selama bulan suci Ramadhan (Keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Lampiran II); dan
4. Menjaga produktifitas kerja dan menjalankan program Keselamatan Pertambangan dengan baik (Keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Lampiran II)

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektur Tambang,

Sri Raharjo

NIP. 19600503 198103 1 004

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi di seluruh Indonesia
6. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di seluruh Indonesia
7. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan di seluruh Indonesia